



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENOLAKAN PASIEN GAWAT DARURAT OLEH FASILITAS KESEHATAN  
(STUDI UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG  
KESEHATAN)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh

ARDIANTO SUCINTA

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SEMARANG

2026

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENOLAKAN  
PASIEN GAWAT DARURAT OLEH FASILITAS KESEHATAN

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
ARDIANTO SUCINTA  
NPM : 241003742010794

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

HERI PURNOMO, SH.,MHUM  
NUPTK : 2148740641130093

Anggota,

DR. CEPRUDIN, SHI., MH.  
NUPTK : 5536768669130312

Anggota,

YASMININGRUM, SH., MHUM  
NUPTK : 7556738639230073

Mengetahui  
Dekan,

PROF. DR. ENY LISDIYONO, S.H., M.HUM.  
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG  
2026

## ABSTRAK

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang – undangan. Situasi ini dapat menimbulkan korban jiwa apabila tidak segera ditangani dengan tepat dan cepat. Dalam keadaan darurat medis, penanganan segera sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kecacatan maupun kematian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum mengenai penolakan pasien gawat darurat dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta mengidentifikasi kendala dan memberikan solusi terhadap penerapan Pasal 174 dalam praktik pelayanan kesehatan. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka data utama yang dikumpulkan adalah bahan hukum, bukan data lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penyajian data secara naratif, yaitu penyajian bahan hukum melalui uraian sistematis dan terstruktur. Pertanggungjawaban pidana atas penolakan pasien gawat darurat menurut Pasal 174 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan konsekuensi hukum dari pelanggaran kewajiban imperatif fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan pertolongan tanpa penundaan dan tanpa persyaratan administratif. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penolakan pasien gawat darurat masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketidakharmonisan regulasi, kesulitan pembuktian unsur kesalahan dan kausalitas, budaya administratif yang berorientasi pada pembiayaan, rendahnya kesadaran hukum tenaga kesehatan, keterbatasan sarana prasarana, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

**Kata kunci :** Pelayanan Kesehatan ; Pasien gawat darurat ; Penolakan Pasien ; Pertanggungjawaban Pidana

*Health services constitute a fundamental right of every citizen as guaranteed by the constitution and statutory regulations. This situation may result in loss of life if not handled promptly and appropriately. In medical emergencies, immediate treatment is essential to prevent disability or death. The purpose of this study is to examine and understand the legal regulation concerning the refusal of emergency patients under Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan and to identify obstacles as well as propose solutions to the implementation of Article 174 in healthcare practice. This research employs a normative juridical method; therefore, the primary data collected consist of legal materials rather than field data. The study applies a narrative method of data presentation, namely the systematic and structured description of legal materials. Criminal liability for the refusal of emergency patients under Article 174 of Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan constitutes a legal consequence of violating the imperative obligation of healthcare facilities to provide assistance without delay and without administrative requirements. The implementation of criminal liability for the offense of refusing emergency patients still faces various obstacles, including regulatory disharmony, difficulties in proving elements of fault and causality, an administrative culture oriented toward financing,*

*low legal awareness among healthcare personnel, limited facilities and infrastructure, as well as weak supervision and law enforcement.*

**Keywords:** *Health Services; Emergency Patients; Patient Refusal; Criminal Liability.*

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	4
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	5
<b>ABSTRAK</b> .....	7
<b>DAFTAR ISI</b> .....	9
<b>BAB I</b> .....	11
<b>PENDAHULUAN</b> .....	11
<b>A. LATAR BELAKANG MASALAH</b> .....	11
<b>B. PEMBATASAN MASALAH</b> .....	15
<b>C. PERUMUSAN MASALAH</b> .....	16
<b>D. TUJUAN PENELITIAN</b> .....	16
<b>E. KEGUNAAN PENELITIAN</b> .....	16
<b>F. SISTEMATIKA URAIAN SKRIPSI</b> .....	16
<b>BAB II</b> .....	18
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
<b>A. DEFINISI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA</b> .....	18
<b>B. TEORI – TEORI PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA</b> .....	21
<b>C. UNSUR – UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA</b> .....	25
<b>D. DEFINISI TINDAK PIDANA</b> .....	30
<b>E. UNSUR – UNSUR TINDAK PIDANA</b> .....	33
<b>F. DEFINISI PENOLAKAN PASIEN GAWAT DARURAT</b> .....	35
<b>G. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK         PIDANA PENOLAKAN PASIEN GAWAT DARURAT OLEH         FASILITAS KESEHATAN (STUDI UNDANG – UNDANG NOMOR 17         TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN)</b> .....	36
<b>BAB III</b> .....	38
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	38
<b>A. TIPE PENELITIAN</b> .....	38
<b>B. SPESIFIKASI PENELITIAN</b> .....	39
<b>C. SUMBER DATA</b> .....	40
<b>D. METODE PENGUMPULAN DATA</b> .....	40
<b>E. METODE PENYAJIAN DATA</b> .....	41
<b>F. METODE ANALISIS DATA</b> .....	42
<b>BAB IV</b> .....	44
<b>HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA</b> .....	44
<b>A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana mengenai Penolakan Pasien         Gawat Darurat oleh Fasilitas Kesehatan Menurut Pasal 174 Undang –</b>	

undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan .....	44
<b>B. Kendala dan Solusi dalam Penerapan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penolakan Pasien Gawat Darurat .....</b>	<b>63</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>71</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>71</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>